

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA****TAHUN 2008****NOMOR 3****PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA  
NOMOR : 3 TAHUN 2008****TENTANG****TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI MAMUJU UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa atas kekurangan kekayaan dan/atau keuangan daerah yang menyebabkan suatu kerugian, maka untuk memulihkan keadaan dimaksud, perlu diatur suatu tata cara penyelesaian kerugian tersebut;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, perlu diatur dalam suatu tata cara tuntutan ganti kerugian Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3635), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

- Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  7. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
  8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
  10. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4737);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1996 tentang Tatacara Penyelesaian Kerugian Negara;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAMUJU UTARA**

**Dan**

**BUPATI MAMUJU UTARA**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara.
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
- d. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
- e. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara.

- f. Dewan perwakilan rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
- g. Satuan kerja perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah yang terdiri atas sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, dinas Daerah dan lembaga teknis Daerah, kecamatan, dan kelurahan.
- h. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
- i. Pegawai Negeri bukan Bendahara adalah Pegawai Negeri yang kedudukannya bukan sebagai bendahara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- j. Pejabat lain adalah pejabat negara dan/atau pihak ketiga yang kedudukannya selaku penerima/pengguna anggaran dan barang Daerah.
- k. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
- l. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
- m. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
- n. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
- o. Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- p. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- q. Tuntutan kerugian Daerah adalah suatu proses tuntutan penggantian kerugian terhadap pegawai bukan bendahara atau pejabat lain yang melakukan kerugian terhadap Daerah.
- r. Aparat Pengawasan Fungsional selanjutnya disebut APF adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pengawasan Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
- s. Badan Pemeriksa Keuangan selanjutnya disebut BPK adalah badan pemeriksa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- t. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak selanjutnya disebut SKTM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban Pegawai bukan Bendahara atau Pejabat lain untuk mengembalikan kerugian Daerah.
- u. Surat Keputusan Pembebanan selanjutnya disebut SKP adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh Pegawai bukan bendahara atau pejabat lain, yang terbukti karena M perbuatan melanggar hukum dan kelalaiannya mengakibatkan kerugian Daerah.
- v. Kadaluarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti kerugian terhadap pegawai bukan bendahara dan pejabat lain yang menyebabkan kerugian Daerah.
- w. Penghapusan adalah menghapus tagihan Daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tidak mampu membayar seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
- x. Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Daerah selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat yang ex-officio ditetapkan untuk membantu Bupati dalam penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

## **BAB II PENGENAAN GANTI KERUGIAN**

### **Pasal 2**

Pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan Daerah wajib mengganti kerugian tersebut.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Pelaksanaan tuntutan ganti kerugian dalam Peraturan Daerah ini dilakukan terhadap:

- a. pegawai negeri bukan Bendahara dalam lingkup Pemerintahan Daerah dan pejabat badan usaha milik Daerah/perusahaan Daerah;
- b. pejabat lain meliputi pejabat negara dan/atau pihak ketiga.
- c. yang masing-masing dalam kedudukannya sebagai penerima dan/atau pengguna anggaran dan barang Daerah.

## **BAB IV SUMBER INFORMASI DAN PELAPORAN**

### **Pasal 4**

Informasi mengenai dugaan atau terjadinya kerugian Daerah dapat bersumber dari:

- a. hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
- b. tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
- c. hasil pengawasan/pemeriksaan oleh atasan langsung;
- d. hasil verifikasi atas laporan pertanggungjawaban;
- e. media massa dan/atau media elektronik;
- f. pengaduan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan secara tertulis.

### **Pasal 5**

- (1) Setiap kerugian Daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala SKPD kepada Bupati dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian Daerah itu diketahui.
- (2) Setiap kepala SKPD dapat segera melakukan tuntutan ganti kerugian setelah mengetahui atau menerima informasi bahwa dalam SKPD yang bersangkutan terjadi kerugian Daerah dari pihak manapun termasuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Setiap atasan langsung/kepala SKPD yang mengetahui bahwa Daerah dirugikan karena suatu perbuatan melanggar hukum atau kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian Daerah namun tidak melaporkan kepada Bupati dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga terhadapnya dapat dikenakan tindakan hukuman disiplin atau sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

## **Pasal 6**

Setiap kepala SKPD yang baru mengetahui terjadinya kerugian Daerah atau sangkaan/dugaan terjadinya kerugian Daerah pada SKPD bersangkutan berdasarkan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 5 ayat (2), bagi kepala SKPD berlaku ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini dan wajib menyampaikan perkembangannya kepada Bupati melalui Tim Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (4).

## **BAB V PEMERIKSAAN**

### **Pasal 7**

- (1) Bupati setelah menerima informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dapat segera menugaskan aparat pengawasan fungsional untuk melakukan pemeriksaan/penelitian terhadap kebenaran laporan dimaksud.
- (2) Aparat pengawasan fungsional setelah melakukan pemeriksaan/ penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kepada Bupati untuk ditindaklanjuti.
- (3) Pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberitahuan/ peringatan dan penuntutan/ penyelesaian ganti kerugian Daerah.
- (4) Dalam rangka kelancaran proses tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibentuk Tim Tindak Lanjut dan Tim Pemantau Pelaksanaan Tindak Lanjut yang masing-masing ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 8**

- (1) Bupati setelah menerima informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) melakukan penilaian terhadap kebenaran laporan dimaksud.
- (2) Apabila berdasarkan hasil penilaian ternyata laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memiliki bukti pendukung yang memenuhi persyaratan atau tidak cukup bukti, Bupati dapat menugaskan Tim Tindak lanjut untuk melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).
- (3) Tim Tindak Lanjut melaporkan hasil pemeriksaan ulang kepada Bupati paling lama 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkannya Surat Perintah Tugas Pemeriksaan.

## **BAB V TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH**

### **Pasal 9**

- (1) Dugaan adanya kerugian Daerah menjadi pasti setelah Bupati menetapkan kepastian kerugian dimaksud yang menjadi tanggung jawab pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.
- (2) Bupati memberitahukan kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang bersangkutan tentang tuntutan ganti kerugian Daerah.

### **Pasal 10**

- (1) Setelah kerugian Daerah diketahui, kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat segera dimintakan pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan berupa SKTM bahwa kerugian Daerah tersebut menjadi tanggungjawabnya dan bersedia menanggung kerugian dimaksud.
- (2) Jika Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tersebut tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian Daerah, Bupati dapat segera mengeluarkan Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah Sementara kepada yang bersangkutan.
- (3) Pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dapat mengajukan keberatan atau pembelaan diri kepada Bupati dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengajukan keberatan atau pembelaan dirinya ditolak, Bupati menerbitkan Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain bersangkutan.

### **Pasal 11**

Dalam hal pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang dikenai tuntutan kerugian Daerah berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang bersangkutan.

### **Pasal 12**

- (1) Ketentuan penyelesaian kerugian Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku pula untuk uang dan/atau barang bukan milik Daerah, yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah.
- (2) Ketentuan penyelesaian kerugian Daerah dalam Peraturan Daerah ini berlaku pula untuk pengelola perusahaan Daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Daerah, sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

### **Pasal 13**

- (1) Pegawai negeri bukan bendahara yang ditetapkan untuk mengganti kerugian Daerah selain wajib mengganti kerugian tersebut, dapat pula dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Putusan pidana tidak membebaskan pelaku kerugian Daerah dari tuntutan ganti kerugian Daerah.

## **BAB VI**

### **PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH**

## **Pasal 14**

Penyelesaian tuntutan ganti kerugian Daerah dapat dilaksanakan dengan cara upaya damai, tuntutan ganti kerugian biasa atau pencatatan.

### **Bagian Pertama**

#### **Upaya Damai**

##### **Pasal 15**

- (1) Penyelesaian/penggantian kerugian Daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan cara penggantian kerugian Daerah secara tunai atau angsuran.
- (2) Apabila pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain melakukan ganti kerugian dengan cara angsuran, maka jangka waktunya ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTM dan dapat disertai jaminan barang yang nilainya lebih besar atau sama dengan nilai kerugian Daerah yang dilengkapi dengan surat kuasa kepemilikan yang sah dan kuasa menjual.
- (3) Penyelesaian dengan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan harus dilengkapi dengan surat kuasa pemotongan gaji/penghasilan.

##### **Pasal 16**

- (1) Apabila pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hasilnya disetor ke Kas Umum Daerah secara bruto.
- (2) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap menjadi kewajiban pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada pegawai bukan bendahara atau pejabat lain tersebut.
- (3) Pelaksanaan pemotongan gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dilakukan oleh Majelis dan pelaksanaan penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Majelis atau Kantor Lelang Negara.

### **Bagian Kedua**

#### **Tuntutan Ganti Kerugian**

##### **Pasal 17**

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian dengan upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tidak berhasil, proses penyelesaian ganti kerugian tersebut diberitahukan secara tertulis oleh Bupati kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang bersangkutan.
- (2) Tuntutan ganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Bupati yang mencantumkan:
  - a. identitas pelaku;
  - b. jumlah. kerugian yang diderita oleh Daerah yang harus diganti dalam nilai rupiah;

- c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan;
  - d. tentang waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (3) Apabila pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membebaskannya sama sekali dari kesalahan/kelalaiannya, Bupati menetapkan Keputusan Pembebanan Ganti Kerugian Daerah.
  - (4) Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menunjuk pejabat yang melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti kerugian kepada yang bersangkutan.
  - (5) Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah tersebut pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara memotong gaji dan penghasilan lainnya yang bersangkutan, memberi izin untuk mengangsur dan pelunasan paling lama 2 (dua) tahun, dan apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk dilakukan penagihan paksa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

### **Pasal 18**

- (1) Permohonan banding kepada Gubernur dapat diajukan oleh pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (3).
- (2) Keputusan tingkat banding dari Gubernur dapat berupa memperkuat atau membatalkan Keputusan Pembebanan atau menambah/ mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh yang bersangkutan.
- (3) Apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Gubernur, Bupati segera menerbitkan Keputusan tentang Peninjauan Kembali.

### **Bagian Ketiga Pencatatan Pasal 19**

- (1) Pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri tidak diketahui alamatnya, wajib dikenakan tuntutan ganti kerugian dengan keputusan Bupati tentang Pencatatan Ganti Kerugian setelah mendapat pertimbangan dari Majelis.
- (2) Pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang inelarikan diri, tuntutan ganti kerugian tetap dilakukan terhadap ahli warisnya dengan memperhatikan harta peninggalan yang dihasilkan dari perbuatan yang menyebabkan kerugian Daerah.
- (3) Dengan diterbitkannya Keputusan Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerugian Daerah dikeluarkan dari administrasi pembukuan
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat ditagih apabila pelaku kerugian Daerah diketahui alamatnya.

## **BAB VII PENYELESAIAN KERUGIAN BARANG DAERAH Pasal 20**

- (1) Pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan barang Daerah (bergerak/tidak bergerak) dapat melakukan penggantian dalam bentuk uang atau barang sesuai dengan cara penggantian kerugian yang diatur dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penggantian kerugian Daerah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor

roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang umur perolehannya/pembeliannya antara 1 (satu) sampai 4 (empat) tahun.

- (3) Penggantian kerugian dalam bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang tidak bergerak atau yang bergerak selain yang dimaksud pada ayat (2) dengan cara tunai atau angsuran paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) Nilai (taksiran) jumlah harga benda/barang yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 21**

Unit Kerja /SKPD yang anggarannya dirugikan wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan pembayaran kerugian Daerah secara periodik/triwulan kepada Bupati.

### **BAB VIII KADALUARSA**

#### **Pasal 22**

- (1) Kewajiban pegawai bukan bendahara atau pejabat lain untuk membayar ganti kerugian Daerah, menjadi kadaluarsa jika:
  - a. telah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak/diketahuinya kerugian tersebut; atau
  - b. telah melampaui waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti kerugian terhadap yang bersangkutan.
- (2) Kerugian Daerah akibat perbuatan berturut-turut, menjadi kadaluarsa 8 (delapan) tahun dimulai pada akhir tahun perbuatan dilakukan.
- (3) Besarnya ganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jumlah kerugian selama 8 (delapan) tahun sebelum tahun ganti kerugian tersebut dibebankan.
- (4) Tanggung jawab pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris untuk membayar ganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah.

### **BAB IX PEMBEBASAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian Daerah dapat dibebaskan dari kewajiban membayar kerugian Daerah apabila:
  - a. dinyatakan tidak bersalah;
  - b. kadaluarsa
- (2) Pembebasan dari kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pembebasan setelah mendapat pertimbangan Bendahara Umum Daerah.

**BAB X**  
**PENGHAPUSAN**

**Pasal 24**

Penghapusan atas kerugian Daerah dapat dilakukan apabila;

- a. pelaku kerugian Daerah atau ahli waris/pengampunya tidak mampu membayar;
- b. pelaku kerugian Daerah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta benda, dan/atau ahli warisnya tidak mampu;
- c. pelaku kerugian Daerah diberhentikan tidak hormat dari pegawai negeri tanpa hak pensiun dan tidak mempunyai ahli warisnya serta harta benda;
- d. keadaan kahar (force majeure).

**Pasal 25**

- (1) Untuk dapat dinyatakan tidak mampu membayar, pelaku atau ahli waris /pengampunya mengajukan permohonan penghapusan kerugian Daerah kepada Bupati.
- (2) Besarnya ganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah kerugian selama 8 (delapan) tahun sebelum tahun ganti kerugian tersebut dibebankan.
- (3) Tanggung jawab pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah.

**Pasal 25**

- (1) Untuk dapat dinyatakan tidak mampu membayar, pelaku atau ahli waris/pengampunya mengajukan permohonan penghapusan kerugian Daerah kepada Bupati.
- (2) Bupati sebelum menetapkan persetujuan menolak atau menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta pertimbangan Majelis berdasarkan hasil penelitian Majelis.

**Pasal 26**

- (1) Apabila pelaku meninggal dunia atau diberhentikan dengan tidak hormat dari pegawai negeri tanpa hak pensiun, dan tidak mempunyai harta benda dan/atau ahli warisnya tidak mampu, Kepala SKPD yang anggarannya dirugikan mengajukan usul penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan bukti pendukung.
- (2) Bupati sebelum menetapkan persetujuan menolak atau menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta pertimbangan Majelis berdasarkan hasil penelitian Majelis.

**Pasal 27**

- (1) Apabila terjadi force majeure, Kepala SKPD yang anggarannya dirugikan mengajukan usul penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan bukti pendukung.
- (2) Bupati sebelum menetapkan persetujuan menolak atau menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta pertimbangan Majelis berdasarkan hasil penelitian Majelis.

#### **Pasal 28**

- (1) Pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dan/atau ahli waris/pengampu berdasarkan Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (3) tidak mampu membayar ganti kerugian Daerah yang menjadi tanggungjawabnya, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mengadakan penelitian yang dilaksanakan oleh Majelis,

#### **Pasal 29**

- (1) Apabila Pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dinyatakan tidak mampu berdasarkan laporan tertulis Majelis, maka Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Ganti Kerugian Daerah baik sebagian maupun untuk seluruhnya dan menyampaikan kepada DPRD,
- (2) Jumlah kerugian daerah yang dapat dimintakan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

### **BAB XX**

#### **PENYETORAN**

##### **Pasal 30**

- (1) Penyetoran/pengembalian secara tunai atau angsuran atas kerugian Daerah disetor langsung ke Kas Umum Daerah dan bukti setorannya disampaikan kepada aparat pengawasan fungsional, Majelis dan/atau Tim Tindak Lanjut untuk keperluan klarifikasi dalam rangka penyelesaiannya.
- (2) Dalam kasus kerugian Daerah yang penyelesaiannya melalui Pengadilan, Bupati berupaya agar barang yang dirampas untuk Daerah diserahkan kepada Daerah dan selanjutnya disetor ke Kas Umum Daerah.
- (3) Khusus penyetoran kerugian Daerah yang berasal dari badan usa milik daerah atau perusahaan daerah setelah diterima Kas Umum Daerah segera dipindahbukukan pada rekening badan usa milik daerah atau perusahaan daerah bersangkutan.

### **BAB XII**

#### **MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH**

##### **Pasal 31**

- (1) Bupati dalam melaksanakan tuntutan ganti kerugian Daerah dibantu oleh Majelis,
- (2) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

- (3) Keanggotaan Majelis secara ex-officio terdiri atas:
  - a. Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap Anggota dan tidak diwakilkan;
  - b. Asisten Administrasi, selaku Wakil Ketua I (satu) merangkap Anggota;
  - c. Inspektur Daerah, selaku Wakil Ketua II (dua) merangkap Anggota;
  - d. Kepala satuan/unit kerja yang menangani pengelolaan keuangan daerah, selaku Sekretaris merangkap Anggota;
  - e. Kepala satuan kerja yang menangani kepegawaian Daerah, selaku Anggota;
  - f. Kepala satuan/unit kerja yang menangani pengelolaan barang milik daerah, selaku Anggota;
  - g. Kepala Bagian Hukum, selaku Anggota;
- (4) Anggota Majelis sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji dihadapan Bupati sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku.
- (5) Tugas Majelis adalah memberikan pendapat dan/atau pertimbangan kepada Bupati baik diminta maupun tidak diminta pada setiap permasalahan yang menyangkut tuntutan ganti kerugian Daerah dengan ketentuan harus dengan keanggotaan lengkap.

### **Pasal 32**

- (1) Sekretariat Majelis ditetapkan berada pada satuan/unit kerja yang menanggapi pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Pejabat satuan/unit kerja yang menanggapi pengelolaan keuangan daerah selaku Sekretaris Majelis dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh anggota Sekretariat Majelis, yang terdiri dari unsur Badan Pengawasan Daerah, satuan/unit kerja yang menangani pengelolaan keuangan daerah, bagian hukum, bagian menangani pengelolaan barang daerah, dan unsur instansi terkait lainnya yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembebanan biaya pelaksanaan tugas Majelis dibebankan pada APBD.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 33**

- (1) Bupati wajib melaporkan perkembangan penyelesaian tuntutan ganti kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Gubernur selaku wakil Pemerintah.
- (2) Apabila dalam kerugian Daerah terdapat unsur pidana atau perdata, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain selain dituntut melalui tuntutan ganti kerugian dapat di proses melalui pengadilan.
- (3) Kerugian Daerah yang dinyatakan sebagai kerugian Daerah Sumir, diselesaikan tidak melalui proses tuntutan ganti kerugian.
- (4) Apabila dalam setiap proses pengembalian kerugian Daerah diperkirakan memerlukan biaya lebih besar dari jumlah kerugian Daerah sesungguhnya, Bupati dapat menetapkan keputusan tentang pembebasan kerugian Daerah setelah mendapat pertimbangan BPK,
- (5) Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui badan peradilan dengan mengajukan gugatan perdata.
- (6) Proses yang tidak terselesaikan melalui badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kembali kepada Daerah dan

penyelesaiannya dilakukan dengan cara pencatatan atau pembebasan/  
penghapusan.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 34**

Penuntutan/penyelesaian kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dapat dilakukan sesuai dengan apa yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 35**

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 36**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu  
pada tanggal 18 Juli 2008

**BUPATI MAMUJU UTARA**

TTD

**H.ABDULLAH RASYID**

Diundangkan di Pasangkayu

Pada tanggal 18 Juli 2008

**SEKRETARIS DAERAH**

TTD

**NUR ALAM TAHIR**

Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2008 Nomor 3

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2008  
TENTANG  
TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH**

**I. UMUM**

Untuk menghindari terjadinya kerugian Daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, dalam Peraturan Daerah ini diatur ketentuan mengenai penyelesaian kerugian Daerah. Oleh karena itu, dalam Peraturan Daerah ini ditegaskan bahwa setiap kerugian Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah. Dengan penyelesaian kerugian tersebut Daerah dapat dipulihkan dari kerugian yang telah terjadi.

Sehubungan dengan itu, setiap pimpinan unit/kepala satuan kerja perangkat Daerah wajib segera melakukan tuntutan ganti kerugian setelah mengetahui bahwa dalam satuan kerja perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian. Pengenaan ganti kerugian Daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sedangkan pengenaan ganti kerugian Daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lainnya ditetapkan oleh Bupati.

Pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian Daerah dapat dikenai sanksi administratif dan / atau sanksi pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran administratif dan/atau pidana.

Pada prinsipnya, penyelesaian kerugian Daerah perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan Daerah yang hilang atau berkurang atau dengan kata lain, dimaksudkan untuk memulihkan keuangan Daerah atas kekurangan yang terjadi. Oleh karenanya, dalam Peraturan Daerah ini diatur cara penyelesaian kerugian Daerah dengan melalui upaya damai dengan pelaku kerugian Daerah dengan pemberian pernyataan dari pelaku berupa surat keterangan tanggung jawab mutlak (SKTM). Apabila upaya damai ini tidak dapat dicapai, maka dilakukan tuntutan ganti kerugian,

Mengingat ketentuan yang mengatur tentang ganti kerugian Daerah dalam peraturan perundang-undangan hanya mengatur norma dasar sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka berdasarkan ketentuan peralihan dari peraturan perundang-undangan dimaksud, juga digunakan rujukan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1996 tentang Tatacara Penyelesaian Kerugian Negara.

**PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan pegawai negeri bukan bendahara adalah pegawai negeri yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian yang bukan sebagai bendahara.

Pejabat lain sebagaimana dimaksud meliputi pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan daerah yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan pegawai negeri bukan bendahara.

Kerugian Daerah dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5 Cukup Jelas

Pasal 6 Cukup Jelas

Pasal 7 Ayat (1)

Cukup Jelas Ayat (2)

Cukup Jelas Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pemberitahuan adalah penyampaian kepada pelaku atas terjadinya kerugian Daerah berupa Keputusan Pembebanan.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 8 Ayat(l)

Cukup Jelas Ayat (2)

Pemeriksaan ulang yang dilakukan oleh Tim Tindak Lanjut mengacu pada hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional. Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat(l) Cukup Jelas

Ayat (2)

Keputusan dimaksud pada ayat ini mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan (conservatoir beslaag). Dalam hal pejabat yang melakukan kerugian daerah adalah Kepala SKPD, keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara dimaksud diterbitkan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

Dalam hal pejabat yang melakukan kerugian daerah adalah Kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah, keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara dimaksud diterbitkan oleh bupati. Dalam hal pejabat yang melakukan kerugian daerah adalah pimpinan pemerintahan daerah, keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara dimaksud diterbitkan oleh Presiden.

Pasal 11 Cukup Jelas

Pasal 12 Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat(l)

Sanksi administrasi menurut ayat ini adalah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Ayat (2)

Tuntutan ganti kerugian Daerah dapat dilakukan sebelum atau sesudah adanya putusan pidana yang ditetapkan oleh pengadilan.

Pasal 14 Cukup Jelas

Pasal 15 Cukup Jelas

Pasal 16 Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pemberitahuan kepada pelaku (para pelaku) disamping mencantumkan masing-masing identitas juga mencantumkan jumlah kerugian dari perbuatan masing-masing pelaku.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Pejabat yang melaksanakan penagihan atas kerugian Daerah melaksanakan tugas yang diberikan berdasarkan penetapan dengan keputusan Bupati.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat(l)

Permohonan banding yang diajukan kepada Gubernur apabila tidak mendapatkan jawaban dalam waktu 14 (empat belas) hari merupakan jawaban memperkuat keputusan pembebanan dimaksud.

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 19 Ayat(l) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Pencatatan dimaksudkan pada ayat ini adalah untuk penyehatan administrasi pembukuan.

Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 20 Ayat(l) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku yang dimaksudkan pada ayat ini adalah ketentuan yang mengatur tentang barang daerah.

Pasal 21 Cukup Jelas

Pasal 22 Cukup Jelas

Pasal 23 Cukup Jelas

Pasal 24 Cukup Jelas

Pasal 25 Ayat (1) Pernyataan tidak mampu dibuktikan dengan keterangan dari pihak yang berwenang untuk hal itu.

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 26 Cukup Jelas

Pasal 27 Cukup Jelas

Pasal 28 Cukup Jelas

Pasal 29 Cukup Jelas

Pasal 30 Cukup Jelas

Pasal 31 Cukup Jelas

Pasal 32 Cukup Jelas

Pasal 33 Ayat(l) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Pengaturan kerugian daerah Sumir diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (5) Cukup Jelas

Ayat (6) Cukup Jelas

Pasal 34 Cukup Jelas

Pasal 35 Cukup Jelas

Pasal 36 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR 24